



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR PAS- 470 .SA.04.01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN  
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI  
DAN PEMASYARAKATAN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

Menimbang : dst.;

Mengingat : dst.;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG  
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN DAN ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut : 27

Nama : Fajar Kurnia Haqiqi, S.Sos.

NIP : 198807212017121001

Pangkat/ (Golongan/Ruang) : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli  
Pertama Pada Balai Pemasyarakatan  
Kelas I Malang

Dinaikan dalam jenjang Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Pada Balai  
Pemasyarakatan Kelas I Malang dengan angka kredit 0 dan diberikan tunjangan  
jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Maret 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,

ttd

Drs. Mashudi

Untuk Petikan yang sah  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

  
Dr. Gun Gun Gunawan

